

Obral “Diskon” Pajak Kendaraan, Kalimantan Selatan Coba Genjot Pendapatan Daerah



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/10/06/2023/obral-diskon-pajak-kendaraan-kalsel-coba-genjot-pendapatan-daerah/>

Menggenjot pendapatan daerah di sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), Pemprov Kalsel memberikan relaksasi. Mulai bulan depan, Juli 2023, wajib pajak diberikan keringanan.

Dalam relaksasi ini, diberikan pengurangan dan pembebasan denda pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Selama enam bulan hingga 9 Desember mendatang.

“Ini kabar yang ditunggu-tunggu wajib pajak. Pemprov memberikan relaksasi untuk menyambut HUT RI ke-78 dan Hari Jadi Kalsel ke-74,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil,.

Dibeberkannya, dalam program ini, selain penghapusan denda pajak, diberikan pengurangan pokok pajak. “Dan tidak lagi penerapan pajak progresif,” ujarnya.

Relaksasi diberikan saat wajib pajak membayar pajaknya sebelum tanggal jatuh tempo.

Bila 30 hari sebelum tanggal jatuh tempo, maka “diskonnya” sebesar dua persen dari pokok pajak. Dan jika 31 hari sampai 60 hari sebelum tanggal jatuh tempo, wajib mendapat pengurangan sebesar 4 persen.

“Untuk tunggakan empat tahun, wajib pajak hanya membayar dua tahun pokok pajak,” jelasnya.

Tunggakan tiga tahun pun mendapat keringanan. Wajib pajak akan mendapat pengurangan dengan hanya membayar satu tahun tunggakan. Tentu ditambah pokok pajak berjalan.

Selanjutnya, untuk relaksasi pembebasan bea balik nama, berlaku bagi wajib pajak yang mendaftarkan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/badan usaha yang berasal dari dalam maupun daerah.

Relaksasi pajak ini disambut warga dengan antusias. Contoh Saukani, warga Jalan Seberang Masjid, Banjarmasin Tengah.

Selain keringanan, Saukani menekankan, pelayanan pembayaran juga jangan dibikin susah. “Sebenarnya, yang paling penting adalah dipermudah. Selama ini, karena ribet, lalu malas bayar pajak,” ujarnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/10/06/2023/obral-diskon-pajak-kendaraan-kalsel-coba-genjot-pendapatan-daerah/>, 7 Juli 2023.
2. <https://headtopics.com/id/obral-diskon-pajak-kendaraan-kalsel-coba-genjot-pendapatan-daerah-40027697>, 10 Juni 2022.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)